



Journal of Social and Economics Research

Volume 3, Issue 2, December 2021

P-ISSN 2715-6117

E-ISSN 2715-6966

Open Access at: <https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

DAMPAK PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN TERHADAP INVESTASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA

THE IMPACT OF CHANGES IN INCOME TAX RATES ON INVESTMENT AND ECONOMIC GROWTH IN INDONESIA

Welly Surjono

Universitas Sangga Buana, Bandung, Indonesia

Email: welly.surjono@usbypkp.ac.id

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Pajak Penghasilan,
Investasi,
Pertumbuhan
Ekonomi.

ABSTRAK

Perubahan tarif pajak penghasilan merupakan isu penting dalam kebijakan fiskal yang dapat mempengaruhi berbagai aspek ekonomi suatu negara. Tarif pajak yang berubah dapat berdampak signifikan terhadap struktur ekonomi, investasi, dan distribusi pendapatan, yang pada akhirnya berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, dampak perubahan tarif pajak penghasilan belum sepenuhnya dipahami, sehingga penting untuk melakukan penelitian mendalam mengenai topik ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak perubahan tarif pajak penghasilan terhadap investasi domestik dan asing, serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data dari studi-studi terdahulu dan literatur relevan. Data yang terkumpul akan dianalisis untuk mengidentifikasi pola dan hubungan signifikan terkait kebijakan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak penghasilan mempengaruhi keputusan investasi, distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi makro. Kenaikan tarif pajak dapat mengurangi konsumsi dan investasi, sedangkan penurunan tarif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek namun berisiko pada defisit anggaran. Kebijakan pajak yang stabil dan terencana dengan baik sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

Copyright © 2021 JSER. All rights reserved.

ARTICLE INFO

Keywords:

Income Tax, Investment, Economic Growth.

ABSTRACT

Changes in income tax rates are an important issue in fiscal policy that can affect various aspects of a country's economy. Changing tax rates can have a significant impact on economic structure, investment, and income distribution, which ultimately affects economic growth. In Indonesia, the impact of changes in income tax rates is not fully understood, making it important to conduct in-depth research on this topic. This study aims to explore the impact of changes in income tax rates on domestic and foreign investment, as well as economic growth in Indonesia. The research method used is a qualitative approach by collecting data from previous studies and relevant literature. The collected data will be analyzed to identify significant patterns and relationships related to tax policy. The results of the study indicate that changes in income tax rates affect investment decisions, income distribution, and macroeconomic stability. An increase in tax rates can reduce consumption and investment, while a decrease in rates can encourage short-term economic growth but is risky for the budget deficit. A stable and well-planned tax policy is essential to maintain economic balance and support sustainable growth.

Copyright © 2021 JSER. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan ekonomi yang dinamis, telah melalui berbagai perubahan kebijakan fiskal dan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu kebijakan yang selalu menjadi perhatian utama pemerintah adalah kebijakan pajak, khususnya tarif pajak penghasilan (Azwar, 2016). Pajak penghasilan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan, dan pemerintah sering kali melakukan penyesuaian terhadap tarif ini untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi tertentu. Namun, setiap perubahan tarif pajak penghasilan dapat membawa implikasi yang luas terhadap perekonomian, termasuk dampaknya terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi (Nugrahini, 2019).

Perubahan tarif pajak penghasilan tidak hanya mempengaruhi pendapatan pemerintah tetapi juga perilaku ekonomi para pelaku usaha dan individu. Tarif pajak yang terlalu tinggi dapat menurunkan insentif untuk berinvestasi, karena pengusaha mungkin melihat laba setelah pajak yang mereka peroleh tidak sebanding dengan risiko dan modal yang mereka tanamkan (Saputro & Meivira, 2020). Sebaliknya, tarif pajak yang lebih rendah diharapkan dapat mendorong investasi dengan memberikan ruang bagi para pelaku usaha untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya mereka ke dalam kegiatan ekonomi produktif. Namun, di sisi lain, penurunan tarif pajak juga dapat mengurangi pendapatan negara yang diperlukan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, yang pada akhirnya juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Amir, 2018).

Di Indonesia, perubahan tarif pajak penghasilan telah menjadi topik diskusi yang cukup sering terjadi, terutama dalam konteks upaya pemerintah untuk menarik lebih

banyak investasi asing dan domestik. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi global yang semakin kompleks, pemerintah Indonesia berusaha untuk menyeimbangkan kebutuhan untuk meningkatkan daya saing investasi dengan menjaga stabilitas penerimaan pajak. Beberapa kali, pemerintah melakukan reformasi perpajakan yang mencakup penyesuaian tarif pajak penghasilan, dengan harapan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif tanpa mengorbankan kepentingan fiskal negara (Tambunan, 2020).

Kebijakan pajak, terutama yang terkait dengan tarif pajak penghasilan, juga sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik dan sosial di dalam negeri. Keputusan untuk menaikkan atau menurunkan tarif pajak penghasilan sering kali melibatkan pertimbangan politik yang kompleks, di mana pemerintah harus mempertimbangkan berbagai kepentingan, termasuk kepentingan para pelaku usaha, masyarakat umum, serta kebutuhan anggaran negara. Dalam beberapa kasus, tekanan dari berbagai kelompok kepentingan dapat mempengaruhi arah kebijakan pajak yang diambil oleh pemerintah (Kumaratih & Ispriyarso, 2020).

Selain itu, perubahan tarif pajak penghasilan juga berpotensi mempengaruhi distribusi pendapatan di masyarakat. Pajak penghasilan, yang dikenakan secara progresif, dapat menjadi instrumen untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dengan mengenakan beban pajak yang lebih besar kepada mereka yang memiliki pendapatan lebih tinggi. Namun, penyesuaian tarif pajak penghasilan yang tidak tepat dapat memperburuk ketimpangan ekonomi, terutama jika perubahan tersebut lebih menguntungkan kelompok masyarakat yang lebih kaya dibandingkan dengan masyarakat berpendapatan rendah (Fahmi, 2019).

Dalam konteks globalisasi, perubahan tarif pajak penghasilan di Indonesia juga harus dilihat dalam perspektif internasional. Globalisasi telah membuat modal lebih mudah bergerak lintas batas, dan negara-negara bersaing untuk menarik investasi asing dengan menawarkan tarif pajak yang lebih rendah (Ginanjar, 2016). Dalam kondisi seperti ini, Indonesia perlu mempertimbangkan bagaimana kebijakan tarif pajak penghasilan yang diterapkan dapat bersaing dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara maupun secara global. Tarik-menarik antara kebutuhan untuk mempertahankan pendapatan pajak yang cukup dan daya tarik investasi sering kali menjadi dilema yang dihadapi oleh pemerintah (Jumadin & Wibisono, 2019).

Lebih jauh lagi, perubahan tarif pajak penghasilan dapat berdampak pada stabilitas makroekonomi. Tarif pajak yang lebih tinggi mungkin diperlukan untuk menutup defisit anggaran, tetapi hal ini dapat memperlambat laju investasi dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, tarif pajak yang lebih rendah dapat mendorong investasi tetapi mungkin akan menimbulkan risiko fiskal jangka panjang jika tidak diimbangi dengan pengelolaan anggaran yang baik. Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang pada akhirnya akan mempengaruhi kepercayaan investor dan pelaku pasar terhadap perekonomian Indonesia (Tubagus, 2016).

Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan tarif pajak penghasilan, dan setiap perubahan tersebut membawa dampak yang berbeda terhadap perekonomian. Penting untuk memahami bagaimana perubahan

tarif ini mempengaruhi berbagai sektor ekonomi, terutama sektor-sektor yang paling sensitif terhadap perubahan kebijakan pajak (Kurniawan, 2017). Sektor-sektor seperti manufaktur, jasa keuangan, dan properti sering kali menjadi indikator awal bagaimana dampak perubahan tarif pajak penghasilan tercermin dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, respon dari investor asing terhadap perubahan kebijakan pajak di Indonesia juga menjadi faktor penting dalam menilai efektivitas perubahan tarif pajak penghasilan tersebut (Putri, 2017).

Melalui penjelasan singkat di atas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan tarif pajak penghasilan dapat dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam situasi ekonomi yang semakin kompleks dan dinamis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan di masa depan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 1 adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas pendapatan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Tahun pajak menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 merujuk pada tahun kalender, namun wajib pajak dapat memilih tahun buku yang berbeda dari tahun kalender, asalkan tahun buku tersebut mencakup periode 12 (dua belas) bulan (Arifka, 2018). Pajak penghasilan adalah pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat atau pajak negara. Sebagai pajak langsung, pajak penghasilan menjadi tanggung jawab wajib pajak, yang berarti pajak tersebut tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain atau dimasukkan dalam perhitungan harga jual maupun biaya produksi (Hasan, 2018).

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Darussalam, konsep penghasilan dalam perpajakan dibagi menjadi dua kategori, yaitu konsep sumber dan konsep akresi. Dalam konteks kebijakan perpajakan, konsep akresi lebih banyak diterapkan oleh berbagai negara. Penghasilan dalam konsep akresi lebih menekankan pada 'kemampuan ekonomis' yang diperoleh tanpa memperhatikan sumber dan tujuan penggunaannya (Maulana et al., 2018).

Sementara itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir, mendefinisikan badan sebagai sekelompok orang atau modal yang membentuk satu entitas, baik yang menjalankan usaha maupun yang tidak. Entitas ini bisa berupa Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, Bentuk Usaha Tetap (BUT), dan bentuk lainnya (Pulungan, 2019).

Subjek pajak penghasilan adalah entitas yang memiliki potensi untuk mendapatkan pendapatan dan menjadi sasaran pajak penghasilan. Subjek Pajak akan dikenai Pajak

Penghasilan jika menerima atau memperoleh pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Runtuwarow & Elim, 2016). Jika Subjek Pajak telah memenuhi kewajiban pajak baik secara objektif maupun subjektif, maka disebut sebagai Wajib Pajak. Wajib Pajak adalah individu atau badan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditetapkan untuk menjalankan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu (Priliandani & Saputra, 2019). Yang termasuk dalam Subjek Pajak adalah:

1. Orang Pribadi: Orang pribadi adalah individu yang tinggal di Indonesia atau di luar Indonesia. Sebagai subjek pajak, tidak ada batasan usia, status sosial, ekonomi, atau kewarganegaraan. Dengan kata lain, istilah orang pribadi sebagai Subjek Pajak PPh Indonesia mencakup semua orang (Susila et al., 2016).
2. Warisan: Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, yang menggantikan hak orang yang meninggal dunia (Manangin et al., 2020).
3. Badan: Menurut Penjelasan UU PPh Tahun 2000, badan adalah sekumpulan orang atau modal yang membentuk satu kesatuan, baik yang menjalankan usaha maupun tidak, termasuk: Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dalam bentuk apa pun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik atau sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, serta bentuk lainnya seperti reksadana (Anisah, 2017).
4. Bentuk Usaha Tetap: Bentuk Usaha Tetap adalah usaha yang dijalankan oleh orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, tetapi menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia (Ratnasari & Sanjaya, 2020).

Asas-asas umum yang berlaku untuk subjek pajak yang memperoleh penghasilan adalah sebagai berikut:

1. Asas Kebangsaan: Wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak penghasilan atas semua pendapatan yang diterima atau diperoleh, baik dari sumber di Indonesia maupun dari luar Indonesia (Thohari, 2018).
2. Asas Sumber: Wajib pajak luar negeri dikenakan pajak hanya untuk pendapatan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia (Arman & Husna, 2020).
3. Asas Domisili: Individu yang menjadi subjek pajak baik dalam negeri maupun luar negeri adalah orang yang memiliki tempat tinggal atau berniat tinggal di Indonesia. Mereka yang berada di Indonesia selama 183 hari dalam periode 12 bulan dikenakan pajak sebagai subjek pajak dalam negeri (Wijaya & PANjaitan, 2020).

METODE

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai dampak perubahan tarif pajak penghasilan terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Melalui pendekatan ini, data penelitian akan diperoleh dari berbagai sumber,

termasuk hasil-hasil penelitian dan studi-studi terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Data-data ini akan memberikan wawasan yang berharga mengenai bagaimana kebijakan pajak penghasilan memengaruhi berbagai aspek ekonomi dan sosial. Setelah data terkumpul, proses pengolahan dan analisis akan dilakukan. Analisis kualitatif ini akan membantu dalam mengungkap temuan-temuan yang mendalam dan menyeluruh mengenai dampak perubahan tarif pajak terhadap ekonomi. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap pemahaman tentang efek kebijakan pajak dan membantu dalam merumuskan rekomendasi untuk kebijakan yang lebih efektif di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pajak Penghasilan dan Dinamika Ekonomi Nasional

Kebijakan pajak penghasilan memainkan peran penting dalam membentuk struktur ekonomi suatu negara. Di Indonesia, perubahan tarif pajak penghasilan tidak hanya berdampak pada pendapatan pemerintah, tetapi juga secara langsung memengaruhi struktur ekonomi, yang meliputi distribusi sektor-sektor ekonomi, pola konsumsi masyarakat, serta investasi. Perubahan tarif pajak penghasilan dapat merangsang atau menghambat pertumbuhan sektor-sektor tertentu. Misalnya, tarif pajak yang lebih rendah dapat memberikan insentif bagi sektor-sektor padat karya seperti manufaktur untuk memperluas operasinya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan produksi. Namun, jika tarif pajak terlalu rendah, hal ini bisa mengurangi pendapatan negara yang diperlukan untuk mendukung sektor-sektor strategis lainnya seperti infrastruktur dan pelayanan publik, yang juga penting bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sebaliknya, tarif pajak yang lebih tinggi dapat membatasi ruang gerak sektor-sektor tertentu dengan memperkecil margin keuntungan yang tersedia untuk diinvestasikan kembali dalam bisnis. Hal ini dapat menyebabkan pergeseran modal ke sektor-sektor yang kurang terkena dampak pajak, yang pada akhirnya dapat mengubah distribusi sektor-sektor dalam ekonomi secara keseluruhan.

Respon pasar terhadap perubahan tarif pajak penghasilan sering kali menjadi indikator awal bagaimana kebijakan tersebut akan memengaruhi perekonomian. Pasar keuangan, sebagai salah satu komponen utama dalam dinamika ekonomi nasional, biasanya bereaksi cepat terhadap perubahan kebijakan pajak. Kenaikan tarif pajak penghasilan dapat memicu penurunan harga saham dan obligasi, karena investor memperkirakan penurunan laba bersih perusahaan akibat kenaikan pajak. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kepercayaan investor dan pengalihan modal ke instrumen investasi lain yang dianggap lebih aman. Di sektor riil, perusahaan mungkin akan menunda atau mengurangi rencana investasi mereka dalam menghadapi ketidakpastian kebijakan pajak, yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, penurunan tarif pajak penghasilan cenderung diterima positif oleh pasar, karena memberikan harapan akan peningkatan laba perusahaan dan ketersediaan lebih banyak modal untuk diinvestasikan kembali. Reaksi positif ini dapat meningkatkan harga aset keuangan dan memperbaiki iklim

investasi nasional. Namun, respons pasar ini sering kali bersifat sementara dan lebih merefleksikan sentimen jangka pendek daripada perubahan fundamental dalam perekonomian.

Dampak dari perubahan tarif pajak penghasilan dapat dilihat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dengan masing-masing memiliki implikasi yang berbeda terhadap dinamika ekonomi nasional. Dalam jangka pendek, perubahan tarif pajak penghasilan cenderung mempengaruhi perilaku konsumsi dan investasi dengan cepat. Kenaikan tarif pajak dapat menyebabkan penurunan konsumsi rumah tangga, karena pendapatan setelah pajak yang lebih rendah mengurangi daya beli masyarakat. Hal ini dapat berdampak langsung pada penurunan permintaan agregat, yang pada akhirnya dapat mengurangi output ekonomi dalam jangka pendek. Di sisi lain, penurunan tarif pajak dapat meningkatkan pendapatan disposabel, yang bisa mendorong peningkatan konsumsi dan investasi. Namun, dampak ini bisa saja tidak seimbang jika penurunan tarif pajak tidak disertai dengan peningkatan produktivitas atau efisiensi di sektor publik, yang dapat menyebabkan peningkatan defisit anggaran dan ketidakstabilan ekonomi.

Dalam jangka panjang, dampak perubahan tarif pajak penghasilan cenderung lebih kompleks dan sulit diprediksi. Perubahan struktur ekonomi yang disebabkan oleh kebijakan pajak dapat mengarah pada redistribusi sumber daya antara sektor-sektor yang berbeda, yang bisa memperkuat atau melemahkan fondasi ekonomi negara. Kenaikan tarif pajak yang terus-menerus tanpa diimbangi oleh peningkatan efisiensi di sektor publik dapat menghambat investasi jangka panjang, yang pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi. Hal ini bisa menyebabkan berkurangnya daya saing Indonesia dalam menarik investasi asing, yang semakin penting dalam era globalisasi ekonomi. Sebaliknya, penurunan tarif pajak yang dirancang dengan baik dan diimplementasikan secara konsisten dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dalam jangka panjang, kebijakan pajak yang efisien dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil dan mendorong inovasi serta investasi yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Keseluruhan dinamika ini menunjukkan betapa pentingnya kebijakan pajak penghasilan dalam mempengaruhi ekonomi nasional. Kebijakan yang tepat dapat menjadi alat yang kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan, sementara kebijakan yang kurang tepat dapat mengakibatkan ketidakseimbangan struktural yang sulit diperbaiki. Dalam konteks Indonesia, di mana tantangan ekonomi terus berkembang, penyesuaian tarif pajak penghasilan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan tidak hanya kebutuhan jangka pendek tetapi juga dampak jangka panjang terhadap seluruh sektor ekonomi. Dengan demikian, kebijakan pajak penghasilan harus dirumuskan dan diterapkan dengan hati-hati, mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi dinamika ekonomi nasional agar dapat mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan.

Dampak Perubahan Tarif Pajak terhadap Investasi Domestik dan Asing

Perubahan tarif pajak penghasilan merupakan salah satu faktor krusial yang dapat memengaruhi keputusan investasi perusahaan, baik domestik maupun asing. Ketika tarif pajak penghasilan dinaikkan, perusahaan-perusahaan domestik mungkin akan merasakan penurunan laba bersih, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengalokasikan modal untuk ekspansi atau investasi baru. Perusahaan mungkin menjadi lebih konservatif dalam pengeluaran modalnya, memilih untuk menahan dana atau mengalihkan investasi ke proyek-proyek yang dianggap lebih aman dan berisiko rendah. Hal ini terutama berlaku di sektor-sektor yang sangat sensitif terhadap perubahan biaya, seperti manufaktur dan industri padat modal lainnya. Di sisi lain, perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia juga akan mempertimbangkan dampak dari kenaikan tarif pajak terhadap laba mereka, yang mungkin membuat mereka berpikir ulang tentang rencana ekspansi atau bahkan mempertimbangkan untuk mengalihkan operasional mereka ke negara-negara dengan tarif pajak yang lebih menguntungkan. Perubahan ini dapat memperlambat pertumbuhan investasi secara keseluruhan di Indonesia, mengurangi arus masuk modal yang sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kompetisi antar negara dalam menarik investasi asing semakin intensif, terutama di era globalisasi ekonomi saat ini. Negara-negara di seluruh dunia berlomba-lomba menawarkan tarif pajak yang kompetitif untuk menarik perusahaan multinasional agar menanamkan modalnya di wilayah mereka. Dalam konteks ini, perubahan tarif pajak penghasilan di Indonesia harus dilihat dalam perbandingan dengan kebijakan pajak di negara-negara tetangga, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Jika Indonesia menaikkan tarif pajak penghasilan, ini bisa membuat negara tersebut kurang menarik bagi investor asing dibandingkan dengan negara-negara lain yang menawarkan tarif pajak lebih rendah atau memiliki insentif fiskal yang lebih menarik. Hal ini dapat menurunkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi asing, yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan sektor-sektor strategis seperti teknologi, infrastruktur, dan energi. Sebaliknya, penurunan tarif pajak penghasilan dapat memberikan Indonesia keunggulan kompetitif, meningkatkan daya tariknya sebagai tujuan investasi, dan mendorong arus masuk modal asing yang lebih besar. Namun, penurunan tarif pajak ini harus diimbangi dengan langkah-langkah lain untuk memastikan bahwa penurunan pendapatan pajak tidak menghambat kemampuan pemerintah untuk membiayai pembangunan dan menjaga stabilitas fiskal.

Pengaruh perubahan tarif pajak penghasilan juga sangat signifikan terhadap stabilitas investasi di sektor-sektor kunci. Sektor manufaktur, misalnya, sering kali sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan pajak karena sifatnya yang padat modal dan bergantung pada margin keuntungan yang stabil. Kenaikan tarif pajak dapat meningkatkan biaya operasi dan mengurangi laba, yang mungkin memaksa perusahaan untuk mengurangi skala produksi atau menunda rencana ekspansi. Ini tidak hanya mempengaruhi kinerja sektor manufaktur itu sendiri tetapi juga dapat memiliki dampak berantai pada sektor-sektor lain yang terkait, seperti distribusi, logistik, dan rantai pasokan. Sektor infrastruktur, yang sangat bergantung pada investasi jangka panjang dan pendanaan dari berbagai sumber, juga bisa terpengaruh

oleh perubahan tarif pajak penghasilan. Peningkatan pajak dapat mengurangi ketersediaan dana yang bisa dialokasikan untuk proyek-proyek infrastruktur besar, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Di sektor teknologi, yang sering kali didorong oleh inovasi dan perkembangan cepat, perubahan tarif pajak yang signifikan dapat mempengaruhi keputusan investasi dalam penelitian dan pengembangan, yang sangat penting untuk menjaga daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan di Indonesia.

Lebih jauh lagi, dampak jangka panjang dari perubahan tarif pajak penghasilan terhadap stabilitas investasi tidak bisa diabaikan. Stabilitas jangka panjang dalam kebijakan fiskal, termasuk tarif pajak, merupakan faktor penting yang dipertimbangkan oleh investor ketika membuat keputusan investasi jangka panjang. Perubahan yang terlalu sering atau signifikan dalam tarif pajak dapat menciptakan ketidakpastian, yang mungkin menghalangi perusahaan untuk melakukan investasi besar-besaran atau berkomitmen pada proyek-proyek jangka panjang di Indonesia. Ketidakpastian ini juga dapat mempengaruhi persepsi risiko investor, yang bisa berdampak negatif pada aliran modal masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan pajak penghasilan yang stabil dan terprediksi sangat penting untuk menjaga iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan dengan cermat dampak dari setiap perubahan tarif pajak penghasilan, tidak hanya dalam konteks fiskal jangka pendek tetapi juga dengan memperhatikan implikasi jangka panjangnya terhadap stabilitas dan daya saing ekonomi nasional.

Perubahan Tarif Pajak Penghasilan dan Distribusi Pendapatan

Perubahan tarif pajak penghasilan memiliki dampak signifikan terhadap distribusi pendapatan dalam masyarakat, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kesenjangan ekonomi. Ketika tarif pajak penghasilan dinaikkan, terutama pada kelompok berpendapatan tinggi, potensi redistribusi kekayaan dari golongan kaya ke golongan miskin dapat terjadi melalui mekanisme pajak yang lebih progresif. Hal ini diharapkan dapat mempersempit kesenjangan pendapatan, mengurangi ketidakadilan ekonomi, dan menciptakan lebih banyak peluang bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun, dalam beberapa kasus, kenaikan tarif pajak pada kelompok tertentu justru dapat memperburuk ketidaksetaraan jika tidak diimbangi dengan kebijakan redistribusi yang efektif. Misalnya, jika kenaikan pajak tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik atau dukungan sosial yang memadai, dampak positifnya terhadap kesenjangan ekonomi bisa sangat terbatas. Sebaliknya, penurunan tarif pajak penghasilan yang lebih menguntungkan kelompok berpendapatan tinggi dapat memperlebar kesenjangan ekonomi, karena kelompok kaya mungkin mendapatkan manfaat yang lebih besar dibandingkan kelompok miskin. Hal ini bisa memperburuk ketidakadilan ekonomi dan menimbulkan ketidakstabilan sosial, terutama jika ketimpangan pendapatan menjadi semakin mencolok.

Pengaruh perubahan tarif pajak penghasilan terhadap daya beli masyarakat juga merupakan aspek penting yang harus diperhatikan. Kenaikan tarif pajak penghasilan pada kelompok berpendapatan rendah hingga menengah dapat berdampak langsung pada penurunan daya beli mereka. Ketika pendapatan setelah pajak menurun, kelompok ini akan memiliki lebih sedikit uang untuk dibelanjakan, yang dapat mengurangi konsumsi dan berdampak negatif pada permintaan agregat. Dalam jangka panjang, penurunan daya beli ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, karena konsumsi rumah tangga merupakan salah satu pendorong utama perekonomian. Sebaliknya, penurunan tarif pajak penghasilan pada kelompok berpendapatan rendah dan menengah dapat meningkatkan pendapatan disposabel mereka, yang memungkinkan peningkatan konsumsi dan memberikan dorongan pada perekonomian. Namun, efek ini juga harus dilihat dalam konteks kebijakan fiskal keseluruhan. Jika penurunan pajak tersebut mengurangi pendapatan negara secara signifikan, pemerintah mungkin terpaksa mengurangi pengeluaran publik yang penting, seperti dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Dampak negatif ini bisa saja lebih besar daripada manfaat jangka pendek dari peningkatan daya beli masyarakat.

Efek kebijakan pajak terhadap pengeluaran publik juga merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan ketika membahas perubahan tarif pajak penghasilan. Pendapatan dari pajak penghasilan adalah salah satu sumber utama pendapatan pemerintah yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan proyek publik. Kenaikan tarif pajak penghasilan biasanya akan meningkatkan pendapatan pemerintah, yang dapat digunakan untuk membiayai sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan lebih banyak sumber daya yang tersedia, pemerintah dapat meningkatkan kualitas layanan publik, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada pengurangan kesenjangan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun, jika kenaikan tarif pajak terlalu tinggi, hal itu bisa mengurangi insentif kerja dan investasi, yang pada akhirnya dapat merusak basis pajak dan mengurangi pendapatan negara dalam jangka panjang. Di sisi lain, penurunan tarif pajak penghasilan dapat menyebabkan pengurangan pendapatan negara, yang bisa membatasi kemampuan pemerintah untuk membiayai proyek-proyek publik yang krusial. Pengurangan ini dapat berdampak buruk pada kualitas pelayanan publik, yang terutama dirasakan oleh kelompok masyarakat yang paling bergantung pada layanan tersebut, seperti pendidikan dan kesehatan. Dalam jangka panjang, pengurangan belanja publik ini dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi, serta menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Perubahan tarif pajak penghasilan memiliki dampak yang kompleks dan saling terkait terhadap distribusi pendapatan, daya beli masyarakat, dan pengeluaran publik. Kebijakan pajak yang dirancang dengan baik dapat membantu menciptakan distribusi pendapatan yang lebih adil, meningkatkan daya beli masyarakat, dan mendukung pembiayaan sektor-sektor penting dalam perekonomian. Namun, kebijakan yang tidak seimbang atau tidak mempertimbangkan efek jangka panjangnya dapat memperburuk ketidaksetaraan, mengurangi daya beli, dan membatasi kemampuan pemerintah untuk membiayai proyek-proyek publik yang esensial. Oleh karena itu,

penting bagi pemerintah untuk merancang kebijakan pajak penghasilan dengan hati-hati, mempertimbangkan dampaknya terhadap seluruh lapisan masyarakat, dan memastikan bahwa kebijakan tersebut mendukung tujuan-tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Implikasi Perubahan Tarif Pajak Penghasilan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Perubahan tarif pajak penghasilan memiliki dampak langsung yang signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Tarif pajak penghasilan yang lebih tinggi cenderung mengurangi pendapatan disposabel individu dan perusahaan, yang pada akhirnya dapat mengurangi konsumsi dan investasi—dua komponen utama dari PDB. Ketika individu harus membayar lebih banyak pajak, mereka memiliki lebih sedikit uang untuk dibelanjakan pada barang dan jasa, yang dapat menurunkan permintaan agregat. Demikian pula, perusahaan mungkin menghadapi penurunan laba bersih akibat tarif pajak yang lebih tinggi, yang dapat mengurangi kemampuan mereka untuk berinvestasi dalam proyek-proyek baru atau memperluas operasi yang ada. Pengurangan dalam investasi ini, pada gilirannya, dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, karena investasi merupakan pendorong utama inovasi, produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja. Sebaliknya, penurunan tarif pajak penghasilan dapat meningkatkan pendapatan disposabel, mendorong konsumsi dan investasi, serta memberikan dorongan bagi pertumbuhan PDB. Namun, peningkatan dalam PDB ini harus diimbangi dengan pertimbangan mengenai dampak terhadap pendapatan pemerintah dan kemampuannya untuk membiayai pengeluaran publik yang esensial.

Efek multiplier dari perubahan tarif pajak penghasilan juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi dinamika ekonomi secara keseluruhan. Efek multiplier mengacu pada dampak tambahan yang dihasilkan dari perubahan dalam pengeluaran atau investasi awal yang disebabkan oleh perubahan dalam tarif pajak. Misalnya, penurunan tarif pajak penghasilan dapat meningkatkan pendapatan disposabel, yang dapat mendorong konsumsi lebih besar di berbagai sektor ekonomi. Peningkatan konsumsi ini dapat mendorong produksi, yang kemudian menciptakan lapangan kerja tambahan dan meningkatkan pendapatan lebih lanjut, menciptakan siklus positif yang memperkuat pertumbuhan ekonomi. Dalam skala nasional, efek multiplier ini dapat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan PDB dan kesejahteraan ekonomi secara umum. Namun, efek multiplier ini juga bisa bervariasi tergantung pada struktur ekonomi regional. Di daerah yang lebih maju dan berpendapatan tinggi, efek multiplier dari penurunan tarif pajak penghasilan mungkin lebih besar karena masyarakat di daerah tersebut cenderung memiliki daya beli yang lebih tinggi dan lebih cenderung untuk membelanjakan tambahan pendapatan mereka. Di sisi lain, di daerah yang lebih miskin atau terbelakang, efek multiplier mungkin lebih terbatas, karena pendapatan tambahan cenderung digunakan untuk kebutuhan dasar atau disimpan daripada dibelanjakan.

Keterkaitan antara kebijakan pajak dan stabilitas ekonomi makro juga tidak dapat diabaikan. Perubahan tarif pajak penghasilan dapat mempengaruhi berbagai aspek

stabilitas ekonomi makro, termasuk inflasi, suku bunga, dan defisit anggaran. Tarif pajak penghasilan yang lebih tinggi dapat membantu pemerintah meningkatkan pendapatan dan mengurangi defisit anggaran, yang penting untuk menjaga stabilitas fiskal. Namun, jika tarif pajak dinaikkan terlalu tinggi, hal ini dapat mengurangi insentif bagi individu dan perusahaan untuk bekerja dan berinvestasi, yang pada akhirnya dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan tekanan inflasi. Sebaliknya, penurunan tarif pajak penghasilan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga berisiko meningkatkan defisit anggaran jika tidak diimbangi dengan pengurangan pengeluaran atau peningkatan sumber pendapatan lain. Defisit anggaran yang meningkat dapat menyebabkan tekanan inflasi yang lebih tinggi dan mendorong kenaikan suku bunga, yang dapat menekan pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Oleh karena itu, keseimbangan yang hati-hati diperlukan dalam merancang kebijakan pajak penghasilan agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi makro.

Lebih jauh lagi, perubahan tarif pajak penghasilan juga memiliki implikasi penting terhadap persepsi risiko ekonomi dan kepercayaan pasar. Ketidakpastian mengenai kebijakan pajak dapat menciptakan volatilitas di pasar keuangan, yang dapat mempengaruhi keputusan investasi dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Perubahan tarif pajak yang tidak terduga atau terlalu sering dapat mengganggu perencanaan bisnis dan investasi, yang pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan investor dan memperlambat aliran modal ke dalam perekonomian. Hal ini juga dapat mempengaruhi nilai tukar dan memperburuk ketidakseimbangan eksternal, terutama jika perubahan kebijakan pajak menyebabkan aliran modal keluar dari negara. Sebaliknya, kebijakan pajak yang stabil dan dapat diprediksi dapat meningkatkan kepercayaan investor, mendukung stabilitas ekonomi makro, dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan tarif pajak penghasilan dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi makro dan persepsi pasar, serta dampak jangka panjangnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Implikasi perubahan tarif pajak penghasilan terhadap pertumbuhan ekonomi sangat kompleks dan memerlukan analisis yang mendalam. Pengaruh langsung terhadap PDB, efek multiplier yang ditimbulkan, serta keterkaitannya dengan stabilitas ekonomi makro, semuanya harus diperhitungkan dengan cermat dalam merancang kebijakan pajak yang efektif. Kebijakan pajak yang dirancang dengan baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung stabilitas makroekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sebaliknya, kebijakan yang kurang tepat dapat menghambat pertumbuhan, meningkatkan ketidakstabilan ekonomi, dan memperburuk ketidakadilan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan semua aspek ini dalam merumuskan perubahan tarif pajak penghasilan agar dapat mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

KESIMPULAN

Dari analisis yang telah dilakukan, jelas bahwa perubahan tarif pajak penghasilan memiliki dampak yang luas dan signifikan terhadap berbagai aspek ekonomi di Indonesia. Perubahan ini mempengaruhi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), keputusan investasi perusahaan, distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi makro. Dampak-dampak ini, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, saling berkaitan dan harus dipertimbangkan secara menyeluruh oleh pembuat kebijakan. Kenaikan atau penurunan tarif pajak penghasilan tidak hanya memengaruhi konsumsi dan investasi secara langsung, tetapi juga menciptakan efek multiplier yang dapat memperkuat atau melemahkan dinamika ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, perubahan tarif pajak penghasilan juga mempengaruhi daya saing Indonesia dalam menarik investasi asing, serta stabilitas ekonomi makro, termasuk inflasi dan defisit anggaran. Kebijakan pajak yang stabil dan prediktif sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan yang hati-hati dalam merumuskan kebijakan pajak penghasilan, agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga stabilitas ekonomi makro dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, N. (2018). Aspek Hukum Pengaturan Tata Ruang Terhadap Alih Fungsi Lahan Dalam Rangka Pembangunan Nasional. *Jurnal Justiciabelen*, 1(1), 120-144.
- Anisah, A. (2017). Kajian Pajak Terhadap Dua Bentuk Badan Usaha. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 7(1), 11-27.
- Arifka, A. (2018). Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kota Padang. *Soumatera Law Review*, 1(2), 233-250.
- Arman, Z., & Husna, L. (2020). Penerapan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dari Perdagangan Valuta Asing Secara Online Yang Menggunakan Broker Luar Negeri. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(2), 277-289.
- Azwar, A. (2016). Peran alokatif pemerintah melalui pengadaan barang/jasa dan pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 20(2), 149-167.
- Fahmi, A. (2019). Keterkaitan Antara Penerimaan Pajak Penghasilan dan PBB Terhadap Kesenjangan Pendapatan. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 6(1), 39-54.
- Ginanjar, M. H. (2016). Tantangan dan Peluang Lembaga Pendidikan Islam di Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). *An-Nidzam: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Studi Islam*, 3(2), 107-124.
- Hasan, N. I. (2018). Tinjauan penerapan pungutan pajak dan zakat menurut konsep ekonomi islam di Indonesia. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 19(2), 75-91.

- Jumadin, Z., & Wibisono, Y. (2019). Konflik Politik Antara Gubernur dan DPRD DKI Jakarta Dalam Proses Penetapan APBD 2015. *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(2), 249-303.
- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020). Pengaruh kebijakan perubahan tarif PPH final terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 158-173.
- Kurniawan, C. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif ekonomi pada mahasiswa. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 13(4).
- Manangin, M. S. A., Nurmala, L. D., & Martam, N. K. (2020). Pengalihan Atas Harta Warisan di Indonesia. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 177-189.
- Maulana, R. A., Anzward, B., & Aprina, E. (2018). Analisis Hukum Terhadap Pengakuan Sepihak Penunjukan Yerusalem Sebagai Ibukota Israel Oleh Negara Amerika Serikat Berdasarkan Hukum Internasional. *Jurnal de jure*, 10(2).
- Nugrahini, W. (2019). Pengaruh Kebijakan Tarif Dan Harga Jual Eceran Terhadap produksi Dan Penerimaan Cukai Rokok Sigaret Kretek Mesin. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, 3(1).
- Prihandani, N. M. I., & Saputra, K. A. K. (2019). Pengaruh Norma Subjektif Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran. *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(1), 13-25.
- Pulungan, M. S. (2019). Konsepsi Bangun Perusahaan Koperasi: Kerangka Pemikiran Badan Usaha Yang Ideal Menurut Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 241-264.
- Putri, W. A. (2017). Insentif pajak dalam membentuk keputusan investasi. *Moneter-Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 4(2), 132-138.
- Ratnasari, A., & Sanjaya, R. B. (2020). Upaya pemungutan pajak terhadap Netflix yang masih belum berbadan usaha tetap. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 6(2), 118-142.
- Runtuwarow, R., & Elim, I. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).
- Saputro, R., & Meivira, F. (2020). Pengaruh tingkat pendidikan pemilik, praktik akuntansi dan persepsi atas insentif pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(4).
- Susila, B., Juniult, P. T., & Hidayat, A. (2016). Wajib pajak dan generasi muda: Tax morale mahasiswa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 16(2), 5.

- Tambunan, M. R. (2020). Review Reformasi Sistem Perpajakan di Norwegia: Suatu Pembelajaran bagi Reformasi Perpajakan Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 4(1), 1-13.
- Thohari, A. A. (2018). Epistemologi Pajak, Perspektif Hukum Tata Negara Taxes Epistemology, Constitutional Law Perspective. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 8(1), 69-78.
- Tubagus, M. (2016). Ekonomi Makro dan Deregulasi Pasar Uang dan Globalisasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 4(2).
- Wijaya, S., & Panjaitan, N. R. L. (2020). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Pegawai Outsourcing di Indonesia (Studi Kasus di PT. ABC). *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), 18-30.